

Sosialisasi Dan Penyuluhan Hukum Terhadap Kesadaran Masyarakat
Tentang Pentingnya Akte Kelahiran Pada Setiap Anak

¹Halimatul Maryani, ²Adawiyah Nasution, ³Dani Sintara, ⁴Mahzaniar, ⁵Abdul Halim

^{1,2,3,4}Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah

⁵Universitas Al Washliyah Medan

Email : ¹halimatul.maryani@umnaw.ac.id, ²adawiyah.nasution@umnaw.ac.id,
³dani.sintara@umnaw.ac.id, ⁴mahzaniar@umnaw.ac.id,
⁵abdulhalimritonga93@gmail.com

Corresponding Author : halimatul.maryani@umnaw.ac.id

Abstrak

Akta Kelahiran adalah suatu dokumen Negara atau catatan penting bagi lembaga pencatat catatan sipil yang mengatur hak sipil anak dalam memberikan status kewarganegaraan bagi seorang anak yang baru lahir. Anak juga merupakan amanah dan sekaligus Karunia Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa harus dijaga karena dalam diri anak tersebut melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi oleh semua pihak, karena manusia adalah subjek hukum. Konsep Negara, jika dilihat dari aspek kehidupan berbangsa dan bernegara anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga Negara berkewajiban untuk memenuhi hak setiap anak atas kelangsungan hidupnya sebagai warga Negara hidup layak, tumbuh, berkembang, berprestasi serta mendapat perlindungan hukum. Untuk mendapatkan perlindungan hukum bagi anak, maka anak tersebut wajib tercatat dalam dokumen Negara dengan bukti ada "Sertifikat Akta Kelahiran bagi si Anak". Berkaitan dengan hal tersebut, satu contoh misalnya desa Bagan Bilah dan desa Sungai Rakyat Kecamatan Panai Tengah Kabupaten Labuhan Batu Provinsi Sumatera Utara adalah sebuah desa yang terletak jauh dari segala akses dan masyarakatnya mayoritas berpenghasilan rendah, sehingga dalam hal untuk mengurus akta kelahiran bagi anak dianggap belum penting. Melihat kondisi tersebut, oleh Tim Pengabdian berupaya untuk memberikan penyuluhan dan pelatihan lewat pengabdian masyarakat yang berkaitan dengan kondisi masyarakat di lingkungan desa tersebut tentang "kesadaran masyarakat akan pentingnya memiliki akta kelahiran bagi anak dengan solusi yang akan ditawarkan adalah membantu dan memudahkan biaya administrasi proses kepengurusan akta lahir anak, serta dapat memiliki sertifikat Akta Kelahiran bagi anak tersebut.

Kata Kunci : Kesadaran Hukum, Akta Kelahiran, Anak.

Pendahuluan

Jumlah penduduk /masyarakat di desa bagan bilah dusun 9 adalah sekitar 3257 jiwa dengan jumlah Kepala Keluarga kira-kira 671 KK. Jumlah penduduk desa Sungai Rakyat sekitar 4896 jiwa dengan jumlah Kepala Keluarga kira-kira 1003 KK. Untuk mata pencaharian masyarakat yang ada di desa tersebut adalah bertani, buruh, dan juga

nelayan. Kedua desa ini letaknya sangat jauh dari kota, sehingga untuk keluar dari desa ini harus melalui ojek dengan ongkos yang mahal, sehingga masyarakat tersebut enggan untuk ke luar desa jika memang tidak ada keperluan yang mendesak.

Menganalisa dari uraian tersebut, maka persoalan atau permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat Desa Bagan Bilah Dusun 9 Kecamatan Panai Tengah Kabupaten Labuhan Batu Provinsi Sumatera Utara dan masyarakat Sei Rakyat Kecamatan Panai Tengah Kabupaten Labuhan Batu Provinsi Sumatera Utara, salah satunya adalah masih banyak terdapat anak-anak di lingkungan kedua desa tersebut yang belum memiliki identitas diri yang tercatat dalam akta kelahiran.

Secara *De Yure*, keberadaan anak-anak yang tidak atau belum tercatat dalam akta kelahiran, maka dalam konsep Negara status dan keberadaan anak tersebut dianggap tidak ada. Untuk itu catatan AKTA LAHIR terhadap anak sangat penting sekali sebagai bukti dokumen catatan sipil juga mengenai status kewarganegaraan.

Menurut analisa penulis dalam pengabdian ini, kondisi ini terjadi bukan karena masyarakat tersebut khususnya para orang tua tidak sadar mengenai pentingnya memiliki akta kelahiran terhadap anak. Akan tetapi ada faktor-faktor kendala nyata yang selama ini dirasakan oleh masyarakat di kedua desa tersebut, khususnya para orang tua.

Analisis Dan Situasi



Gambar 1. Kantor Kepala Desa Bagan Bilah

Adapun faktor yang menjadi penghambat dan kendala bagi orang tua di lingkungan masyarakat desa tersebut diantaranya adalah:

1. Jika dilihat dari letak geografis akses jalan jauhnya jarak yang ditempuh untuk mencapai dinas yang terkait, yaitu dinas kependudukan dan catatan sipil setempat, yang harus mengeluarkan banyak biaya.
2. Masyarakat, khususnya para orang tua saat ini belum merasa penting untuk memiliki akta kelahiran terhadap anak mereka.
3. Jika dilihat dari segi ekonomi, bagi masyarakat khususnya para orang tua terlihat bahwa penghasilannya belum memadai, sehingga akan membuat para orang tua enggan dan malas serta menunda untuk lebih lama mengurus akta kelahiran bagi anak mereka, sampai akhirnya benar-benar terlambat, selanjutnya akan memerlukan biaya yang lebih mahal lagi.



Gambar 2. Kondisi Akses Jalan Lintas Desa Bagan Bilah Yang Rusak

Berdasarkan fenomena/gejala dan isu hukum yang terjadi di lingkungan masyarakat tersebut, oleh karena itu tim penulis pengabdian tertarik akan membantu masyarakat menyelesaikan sebagian kecil dari masalah tersebut lewat pengabdian masyarakat, tentunya dalam hal ini tema pengabdian yang diangkat adalah “*Sosialisasi dan Penyuluhan Hukum Terhadap Kesadaran Masyarakat Tentang Pentingnya Akta Kelahiran Bagi Si Anak*”

Dasar Pemikiran

Kegiatan pengabdian pada masyarakat adalah salah satu Tri Dharma Perguruan Tinggi yang harus dilaksanakan oleh setiap program studi di perguruan Tinggi secara seimbang antara pendidikan, pengajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Mengenai kegiatan pengabdian pada masyarakat ini sebaiknya dilaksanakan sesuai dengan bidang konsentrasi keahlian ilmu yang dimiliki oleh tim pelaksana pengabdian dari program studi masing-masing, sehingga relevan serta linier terhadap kegiatan yang akan dilaksanakan.

Hal yang paling urgen dalam kegiatan pengabdian pada masyarakat ini adalah dapat mewujudkan dan mempererat tali silaturahmi antara civitas Perguruan Tinggi Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah khususnya program studi ilmu hukum dengan lingkungan masyarakat yang dipilih oleh pelaksana kegiatan pengabdian sebagai sasaran utama untuk melaksanakan kegiatan pengabdian pada masyarakat. Pengabdian masyarakat ini dilaksanakan bertujuan untuk membina kerja sama yang baik antara perguruan tinggi dengan masyarakat lingkungan sekitarnya serta meningkatkan mutu dan kualitas serta wawasan dosen sebagai pendidik khususnya bidang atau konsentrasi keahlian yang dimiliki masing-masing. Selain itu juga dapat menjalin silaturahmi antar para pendidik (dosen), mahasiswa dan seluruh civitas akademisi Perguruan Tinggi dengan lingkungan seluruh masyarakat luas di Indonesia, khususnya daerah-daerah tertentu yang di pilih oleh pelaksana Pengabdian pada masyarakat.

Metode Pelaksanaan

Metode yang dilakukan dalam pelaksanaan pengabdian ini adalah pemecahan masalah yang terkait dengan kondisi masyarakat di lingkungan desa tersebut, yaitu:

1. Surve lapangan yaitu melihat langsung dan mendata anak yang belum memiliki akta kelahiran.
2. Menosialisasikan dan memberi penyuluhan hukum bagi masyarakat setempat.

Kedua teknik ini akan dilakukan oleh tim pengabdian masyarakat tentang pentingnya memiliki akta kelahiran bagi anak, dalam pelatihan dan penyuluhan ini masyarakat di harapkan harus menyadari akan pentingnya memiliki akta kelahiran.

Maka dalam hal ini tim pelaksana pengabdian akan membantu para orang tua untuk mempermudah kepengurusan akta kelahiran bagi anak sesuai dengan yang ditentukan. Berdasarkan analisis dan survei ke lokasi yang dilakukan oleh tim pengabdian masyarakat dan telah mendata beberapa anak yang belum memiliki akta kelahiran mulai dari umur 0 s/d umur 6 bulan, dari umur 6 bulan s/d umur 1 tahun, dan umur di atas 1 tahun ternyata penduduk khususnya anak di lingkungan desa tersebut masih banyak yang belum memiliki akta kelahiran sekitar 75 %. Oleh sebab itu tim pengabdian mensosialisasikan pentingnya untuk membuat dan mengurus akta kelahiran bagi anak yang belum memiliki akta tersebut di desa yang telah ditentukan.

Target Dan Luaran

Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat yang akan dilaksanakan berlokasi di dua tempat yaitu di lingkungan Dusun I desa Bagan Bilah Kecamatan Panai Tengah Kabupaten Labuhan Batu Provinsi Sumatera Utara dengan jarak tempuh sekitar lebih kurang 391 kilo meter dan di desa Sungai Rakyat Kecamatan Panai Tengah Kabupaten Labuhan Batu dengan jarak tempuh sekitar 390 kilo meter dari tempat kerja Tim pelaksana Pengabdian di dua desa tersebut. Oleh Tim Pengabdian akan memberikan jasa berupa pelatihan-pelatihan, penyuluhan-penyuluhan serta mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa untuk memiliki akta kelahiran anak sangat penting. Sosialisasi ini bertujuan sebagai pendampingan untuk membantu masyarakat khususnya para orang tua dalam hal proses pengurusan akta kelahiran anak sampai selesai, dengan harapan bahwa para orang tua yang telah didata nantinya akan memiliki “sertifikat akta kelahiran anak” atas nama anak masing-masing sesuai dengan hasil survei di lapangan.


Hasil Dari Pelaksanaan PKM

Makna dan Kesadaran Hukum

Pada prinsipnya hukum adalah sebagai kaidah, yang senantiasa harus dipatuhi dengan kesadaran manusia. Kesadaran hukum sebenarnya merupakan kesadaran akan nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia, tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Sebetulnya yang ditekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian-kejadian yang konkrit dalam masyarakat yang bersangkutan. *kesadaran hukum* berkaitan erat dengan kepatuhan atau ketaatan hukum, yang dikonkritkan dalam sikap tindak atau perikelakuan manusia. Masalah kepatuhan hukum tersebut yang merupakan suatu proses psikologis (yang sifatnya kualitatif) dapat dikembalikan pada tiga proses dasar, yakni *Compliance, Identification, Internalization*. Sisi lain kesadaran Hukum adalah suatu percobaan penerapan metode yuridis empiris untuk mengukur kepatuhan hukum dalam menaati peraturan. Sebenarnya merupakan kesadaran akan nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia, tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada, sebetulnya yang ditekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian terhadap hukum.

Skema:

Ciri-Ciri Kesadaran Hukum



Gambar 1. Ciri-Ciri Kesadaran Hukum


Pentingnya Akta Kelahiran Bagi si Anak

Akta lahir adalah akta catatan sipil hasil pencatatan dari peristiwa proses kelahiran seseorang sebagai bentuk identitas segtiap anak yang manjadi bagian yang tentunya tidak terpisahkan dari "hak sipil dan sebagai hak politik warga negara", dan merupakan bentuk pengakuan an negara terhadap keberadaan seseorang di hadapan hukum. Hal ini juga di jelaskan dalam Undang-Undang Dasar NKRI bahwa "setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum", serta juga di ayat lain dijelaskan bahwa " setiap orang berhak atas status kewarganegaraan" oleh karena itu, akte kelahiran juga penting untuk urusan administrasi kependudukan.



Gambar 2. Contoh Akta Kelahiran

Akte lahir sangat penting untuk si anak, diantaranya ada beberapa manfaat akte kelahiran bagi setiap anak yang lahir, dan dapat dirincikan dalam gambar berikut ini:



Gambar 3. Skema Manfaat Akte Kelahiran Bagi si Anak

Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian dalam tulisan ini, maka dapat disimpulkan bahwa makna dari kesadaran masyarakat itu adalah merupakan kesadaran akan nilai-nilai (*value*) yang terdapat di dalam diri manusia, tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Sebetulnya yang ditekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian-kejadian yang konkrit dalam masyarakat yang bersangkutan. Selanjutnya akte kelahiran itu sangat penting sekali bagi si anak untuk mendapatkan kejelasan stutus identitas pribadi si anak sebagai warga Negara, dan salah satunya sebagai identitas kependudukan sesuai dengan warga yang dimiliki.

Daftar Pustaka

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

E.Utrecht/Moh. Saleh D, 1983, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, PT. ichtiar Baru, Jakarta.

Hari H. Setiawan, akte kelahiran sebagai hak identitas diri kewarganegaraan anak, *jurnal sosio imforma*, vol.3. No. 7, 2017.

Pakpahan, Z. A. ., Sriono, S., & Siregar, H. A. . (2023). MEKANISME PELAKSANAAN PROSES MEDIASI YANG EFEKTIF DALAM PROBLEMATIKA HUKUM YANG TERJADI DI DESA AEK HITETORAS KECAMATAN MERBAU KABUPATEN LABUHANBATU UTARA. *Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(2), 5212-5218. <https://doi.org/10.31004/cdj.v4i2.16542>.